

**ANTARA PENEGAKAN HAK CIPTA DAN PENYEBARAN INFORMASI:
KASUS PERLINDUNGAN KARYA CIVITAS AKADEMIKA UIN
WALISONGO SEMARANG**

Bahrul Ulumi*

Abstract: *The spread of academic institution works through IR is the easiest way to establish scientific communication among scientists. This movement is a critique of the publication of commercial journals that are too exploit the economic rights attached to the copyright holders. This paper tries to explore the discourse and best practise of dissemination of information in the form of final works and the results of research conducted by the UIN WS academic community. The data in this paper is collected based on in-depth interviews with the Head of LP2M UIN WS. Ideally UIN WS implements open access to all works, both final and research. UIN WS, through the Central Library only provides final works openly through the official page while the research results are limited. This is perceived as copyright protection from the final work and research results. According to open access movement, UIN WS is also very open to cooperate with Indonesia OneSearch which indexes institutional repository works of members of cooperation, including UIN WS digital library.*

Key words: *institutional repository; open acces; copyright; scientific communication*

Pendahuluan

Perpustakaan merupakan istilah yang berasal dari kata dasar pustaka yang berarti buku. Kata dasar tersebut yang kemudian membuat masyarakat mengindentikan bahwa perpustakaan itu adalah kumpulan dari buku. Anggapan tersebut tepat untuk konteks perpustakaan pada tahun 1990an, yang salah satu definsinya adalah menekankan unsur fisik gedung.¹

* Pustakawan UIN Walisongo

¹ Sulistyio-Basuki. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), 3

Menurut perkembangan sejarah, perpustakaan merupakan lembaga yang paling cepat dalam beradaptasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan istilah yang dipakai tahun 1970an ketika komputer mulai menyebar. Istilah ini digunakan untuk menyebut teknologi komunikasi dan informasi yang disingkat menjadi TKI. Hanya karena istilah TKI lebih identik dengan tenaga kerja Indonesia maka untuk selanjutnya istilah TI ini yang akan digunakan untuk merujuk pada penggunaan “teknologi komunikasi dan informasi”². Teknologi tersebut kemudian sangat berguna untuk membantu menyimpan, dan pada waktu yang sama menyebarkan kepada masyarakat umum.

Tahun 1990n, *trend* koleksi perpustakaan di Indonesia adalah cetakan, dimana kehebatan koleksi perpustakaan sering diukur dari seberapa banyak koleksi yang memenuhi rak-rak di ruang perpustakaan. Pada tahun ini pula karya sivitas akademika perguruan tinggi selalu berbentuk cetakan. Secara kasat mata, karya cetakan ini yang paling bisa digunakan sebagai bukti fisik suatu karya akademik hingga perpustakaan mengalami masalah tempat. Karya ilmiah berupa cetakan tumbuh berkembang jauh lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan ruangan perpustakaan, sehingga pengelola perpustakaan (pustakawan) harus mengeluarkan sebagian karya akhir dari rak koleksi karena keterbatasan tempat.

Pada tataran ideal, perpustakaan tidak boleh untuk menyembunyikan hasil karya sivitas akademiknya, apalagi sampai memusnahkannya. Namun keterbatasan tempat yang memaksa mereka mengeluarkan hasil karya akhir dari rak-rak perpustakaan. Persoalan yang sering muncul, namun belum bisa memenuhi permintaan pemustaka adalah bila pemustaka adalah pemilik skripsi atau karya akhir tersebut minta untuk melihat bentuk cetaknya.

Dasar permintaan tersebut diantaranya mengapa Perpustakaan UIN WS mulai berpikir keras untuk mengatasi masalah tempat dengan mencoba beradaptasi dengan wacana perpustakaan digital yang saat itu masih barang langka. Satu dekade berikutnya perpustakaan mengumpulkan karya akhir mahasiswa dalam bentuk file walaupun belum tahu benar kebutuhan untuk mewujudkan perpustakaan digital. Awal tahun 2000 pengelola perpustakaan sangat mendukung untuk mengumpulkan file dan juga pengalihan

² Ibid.

bentuk dari cetakan ke digital. Bagi sebagian pengajar, mengalihkan media informasi karya akhir dari konvensional menjadi digital hanya akan menumbuhkembangkan plagiaris di kalangan mahasiswa.

Argumen tidak perlu adanya pengalihbentukan (digitalisasi karya akhir) berdasar pada kenyataan bahwa cara ini sangat memudahkan mahasiswa atau masyarakat umum untuk melakukan tindakan *copy* dan *paste*. Dalih yang digunakan untuk mendukung digitalisasi juga sangat masuk akal, dimana karya akhir mahasiswa akan sangat mudah di "*copy* dan *paste*" oleh mahasiswa lainnya, namun pada saat yang sama juga sangat mudah untuk mendeteksi karya yang dijadikan sebagai obyek "*copy dan paste*", sehingga bisa diketahui dengan cepat bila suatu karya mengandung unsur plagiasi.

Perpustakaan UIN Walisongo sebagai lembaga yang menyediakan pengetahuan untuk publik merasa bertanggung jawab atas penyimpanan karya sivitas akademika termasuk di dalamnya karya akhir mahasiswa. Tulisan ini berupaya mengeksplorasi bagaimana Perpustakaan UIN Walisongo memperlakukan institutional repository (selanjutnya disebut IR) dan bagaimana pula menyebarkan "IR" tersebut untuk sharing pengetahuan kepada khalayak baik melalui web site UIN WS maupun Indonesia OneSearch / IOS yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Adapun rumusan masalah tulisan ini adalah adalah **"Bagaimana wacana dan praksis Institutional Repository (karya lembaga) di UIN WS, dan bagaimana perlindungan hak cipta IR di Perpustakaan UIN WS?"**

Public Knowledge & Open Akses

Secara sederhana, Merriam-Webster³ mendefinisikan public knowledge (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat PK) sebagai sesuatu yang masyarakat tahu karena sudah dilaporkan dalam bentuk berita. Menurut Aditirto⁴ PK merupakan pengetahuan yang direkam dalam media tertentu dan dikomunikasikan kepada masyarakat umum (publik). Pada tahun 1990an, media yang paling tepat untuk merekam informasi adalah kertas, jadi tidak

³Definition of public knowledge, website, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/public%20knowledge> (diakses pada 10 Juli 2017)

⁴ Irma Utari Aditirto. *Dasar-dasar organisasi informasi*. Bahan ajar Fakultas Sastra UI (tidak diterbitkan). (Depok: Fakultas Sastra UI, 1996)

mengherankan bila buku yang terkumpul dan diatur sedemikian rupa di perpustakaan adalah manifestasi dari sebuah pengetahuan publik.

PK dan pengetahuan pribadi saling berhubungan, dimana pengetahuan publik disusun berdasar pada kontribusi pengetahuan pribadi, sementara pengetahuan pribadi juga berasal dari pengetahuan publik dimana seseorang bisa mendapatkan pengetahuan tertentu karena membaca dari pengetahuan yang sudah dipublikasikan.

Ahli fisika, Ziman melihat bahwa PK itu adalah kumpulan dari sekian banyak teori yang sudah ditulis oleh sekian banyak ilmuwan yang butuh semacam pengakuan dari ilmuwan lainnya. Baginya, pengetahuan tidak serta merta diciptakan langsung oleh para pakar. Pengetahuan juga tidak bisa langsung mapan di tengah masyarakat. Ada proses waktu yang lama untuk bisa diakui bahwa pengetahuan sudah memenuhi kriteria pengetahuan. Untuk itu, Ziman menyarankan agar para ilmuwan melakukan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Mereka seharusnya menyampaikan hasil penelitiannya kepada publik, baik dengan publikasi gratis maupun berbayar sehingga masyarakat bisa menguji akan hasil penelitiannya. Bila masyarakat bisa menerima hasil penelitian dari para ilmuwan maka di sana ada semacam konsensus pengakuan akan hasil karya penelitiannya.⁵

Selama ini, komunikasi ilmiah yang paling banyak digunakan oleh para ilmuwan adalah mempublikasikan hasil penelitiannya dengan jurnal ilmiah versi cetak. Jurnal ini merupakan media yang paling mewakili komunikasi ilmiah diantara para ilmuwan. Hasil penelitian yang dipublikasikan akan segera bisa dibaca oleh masyarakat dan juga para ilmuwan. Hasil penelitian ini yang kemudian menjadi wacana untuk didiskusikan di tengah masyarakat ilmuwan apakah hasil penelitian tersebut bisa diterima (consensus) atau sebaliknya tidak diterima, atau juga hasil penelitiannya tidak mendapat perhatian publik.

Komunikasi ilmiah melalui jurnal cetak ternyata mengandung kelemahan. Karya peneliti atau ilmuwan yang sudah dipublikasikan dimiliki oleh pihak penerbit jurnal. Secara teoritis, penulis merupakan pihak yang secara eksklusif memiliki hasil penelitian, namun dalam praktiknya hukum hak cipta menjadikan penerbit sebagai pihak

⁵ I. F. Priyanto. An Analysis of John Ziman's public knowledge: The social dimension (Paper tidak diterbitkan).(2017)

pemegang hak cipta yang punya hak ekonomi lebih dominan atas kepemilikan hasil penelitian dibanding dengan peneliti aslinya. Peneliti (penulis) lebih diakui sebagai orang yang mencurahkan intelektualnya, namun dia sendiri tidak bisa dengan mudah untuk mendapatkan karyanya yang sudah diterbitkan dalam jurnal ilmiah tertentu.

PK dalam arti pengetahuan milik masyarakat umum akan jauh lebih bisa diakses oleh siapa saja bilamana lembaga yang menaunginya bisa menerbitkan hasil penelitian lewat dengan open akses.

Open Access (OA diterjemahkan Akses terbuka) menurut Reitz⁶ adalah model penerbitan ilmiah baru yang dikembangkan untuk membebaskan para peneliti dan perpustakaan dari keterbatasan yang dipaksakan oleh kenaikan harga berlangganan yang berlebihan untuk jurnal peer-reviewed, terutama dalam bidang sains dan kedokteran. Open Acces ini bisa memecah monopoli penerbit yang selama ini menguasai distribusi penelitian ilmiah. Akses terbuka membuat akses ke informasi ilmiah lebih adil dan memiliki keuntungan tambahan yang memungkinkan penulis untuk mempertahankan hak cipta.

Open akses merupakan konsep yang memungkinkan semua orang untuk bisa akses artikel ilmiah yang secara online yang dimiliki oleh lembaga induknya.

Institutional Repository

Manifestasi dari gerakan open akses di perguruan tinggi adalah pengembangan Institutional Repository (selanjutnya disebut IR) yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi guna memperkaya khazanah pengetahuan yang bermanfaat tidak hanya bagi penulisnya, namun juga masyarakat luas dan lembaga induk.

Dari sisi isi (*content*) IR sangat unik, dimana antara satu lembaga dengan lembaga lainnya akan berbeda. Konten IR sangat mencerminkan dari lembaga induk. Semakin banyak fakultas dan jurusan dalam suatu universitas, akan semakin banyak kajian ilmu yang ada di dalamnya. Adalah tidak mudah untuk menjawab pertanyaan siapa yang memiliki IR paling bagus diantara berbagai

⁶ J. M. Reitz. Open Access, website, http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_o.aspx. (diakses pada 2 Juni 2017).

universitas. Cara yang mudah untuk melihat bagus tidaknya lebih didasarkan pada seberapa banyak masyarakat akses terhadap IR universitas tersebut yang berimbas pada peningkatan ranking webometrics. .

Menurut pandangan Reitz⁷ IR adalah

“A set of services offered by a university or group of universities to members of its community for the management and dissemination of scholarly materials in digital format created by the institution and its community members, such as e-prints, technical reports, theses and dissertations, data sets, and teaching materials.”.

Pendapat Reitz menunjukkan bahwa IR merupakan karya yang dihasilkan oleh masyarakat universitas yang berupa laporan teknis, skripsi, tesis, disertasi, bahan ajar. Batasan tersebut mensyaratkan satu lagi unsur yang ada dalam layanan IR yaitu diakses secara mudah karena terpasang (online).

New World Encyclopedia⁸ menambahkan bahwa isi IR tidak hanya sebatas pada sesuatu yang akademik saja, namun juga bisa berupa dokumen penting lainnya seperti dokumen administratif, catatan kursus, atau objek pembelajaran.

Keberadaan IR, dalam arti sempit sebenarnya sudah lama. Namun istilah ini lebih banyak muncul sekarang, terlebih didukung oleh teknologi yang memungkinkan penyebaran IR tersebut secara luas, murah, dan mudah. Kalaupun tidak ada teknologi yang mendukung untuk penyebaranpun, sebenarnya IR tetap harus disebarluaskan kepada masyarakat kampus, karena dari mereka asal IR tersebut. Hanya saja perlu diakui tanpa bantuan teknologi informasi, barangkali kontrol terhadap IR tidak maksimal.

Reitz menambahkan bahwa IR juga merupakan usaha untuk mengurangi dominasi penerbit komersial. Penerbit komersial terlalu diuntungkan dalam aturan main yang sekarang berlaku dimana mereka menjadi pemegang hak cipta dari suatu karya yang diciptakan sehingga seseorang tidak bisa dengan mudah untuk mendapatkan

⁷ J. M. Reitz, (2017). *Institutional repository (IR)*, website, http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx. (Diakses pada 30 Mei 2017)

⁸ New World Encyclopedia. Website, *Institutional Repository*. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Institutional_repository. (diakses pada 30 Mei 2017)

dari karya yang telah diterbitkan tanpa membayar, biarpun yang membutuhkan adalah penulisnya sendiri.

Lembaga pendidikan sangat teruntungkan dengan adanya IR. Berdasar pada IR, kontrol atas suatu karya bisa dilakukan oleh siapa saja asalkan bisa akses para IR tersebut. Karya lembaga dalam bentuk cetakan, hanya bisa dilakukan secara konvensional oleh unit yang bertanggung jawab atas karya yang dikeluarkannya saja. Sebagai ilustrasi, lembaga penelitian hanya mengontrol karya penelitian yang masuk dalam lembaganya saja. Lembaga tersebut punya dokumen terkait penelitian di perguruan tinggi tempat dia bernaung, di samping lembaga tersebut bertanggung jawab atas pengelolaan penelitian.

Sementara itu pada saat yang sama lembaga penelitian tidak bisa mengawasi karya akhir mahasiswa. Karya akhir mahasiswa lebih banyak dikelola oleh fakultas. Dengan cara konvensional, fakultas hanya bisa mengontrol karya akhir mahasiswa. Itu saja hanya bisa dilakukan untuk karya yang diterbitkan pada lima tahun terakhir. Pertanyaannya, apakah fakultas (perpustakaan fakultas) masih bisa menjamin bahwa skripsi yang diterbitkan 5 tahun lalu tidak ditiru oleh skripsi sekarang? Atau atas alasan apa skripsi yang merupakan karya akhir mahasiswa tidak lagi ada di koleksi fakultas? Di sinilah letak kesulitan bila tidak berbantuan teknologi dalam penyimpanan informasinya.

Tanpa teknologi, lembaga penelitian hanya bisa mengontrol karya penelitian sebatas pada apakah tema penelitian yang telah lalu itu sama dengan penelitian yang sekarang dilakukan sebagaimana terdaftar dalam buku induk. Bila ada kesamaan, maka lembaga penelitian bisa mengarahkan peneliti untuk meneliti yang lainnya, atau dalam tema yang sama tapi bisa menggunakan tempat atau ada sisi lain yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Demikian juga fakultas yang ada di perguruan tinggi hanya bisa mengawasi judul skripsi yang lalu saja untuk mengecek apakah skripsi yang sekarang merupakan duplikasi dari skripsi sebelumnya atau tidak.

Teknologi informasi memungkinkan suatu unit dalam suatu lembaga bisa mengecek karya yang dikeluarkan oleh unit lain dalam lembaga tersebut. Misalnya saja, perpustakaan sangat mungkin bisa mengecek apakah suatu skripsi sudah pernah ditulis oleh mahasiswa

atau belum. *New World Encyclopedia*⁹ mencatat beberapa tujuan IR, yaitu:

- Menciptakan visibilitas global untuk penelitian ilmiah sebuah lembaga;
- Mengumpulkan konten dalam satu lokasi;
- Memberikan akses terbuka terhadap hasil penelitian kelembagaan dengan mengarsipkan sendiri;
- Untuk menyimpan dan melestarikan aset digital institusional lainnya, termasuk literatur yang tidak dipublikasikan atau dengan mudah hilang ("abu-abu") (misalnya, tesis atau laporan teknis).

Di samping itu, Crow dalam Pinfield¹⁰ mencatat beberapa manfaat yang bisa diambil dari IR, yaitu: adanya perluasan penyebaran karya ilmiah sehingga memungkinkan untuk disitir oleh pihak lain; penyebaran bisa dilakukan dengan cepat; nilai tambah layanan informasi. Di luar kemanfaatan yang bisa diambil, ada kemanfaatan lain dengan adanya IR yaitu untuk kepentingan pribadi penyumbang IR dan untuk kepentingan lembaga. Untuk kepentingan pribadi, seorang penyumbang bisa menerbitkan hasil penelitian atau karya tulisnya melalui IR perguruan tingginya.

Mengingat IR memungkinkan semua orang membaca karya orang lain, maka secara potensial seseorang akan mendapat pengesahan dari pembaca bahwa dia otoritatif dalam bidangnya. Seseorang yang dalam kurun waktu tertentu selalu menerbitkan bidang filsafat hukum misalnya, secara potensial pembaca akan menahbiskan dirinya sebagai penulis yang otoritatif dalam bidang filsafat hukum.

Lembaga pemilik IR juga akan mendapatkan keuntungan dari membuka akses IR kepada publik. Keuntungan tersebut tentu bukan keuntungan finansial, tapi lebih kepada keuntungan reputasi universitas. Semakin banyak penulis mensitir karya akademisi universitas tertentu, maka universitas tersebut semakin diakui sebagai universitas yang punya reputasi dalam bidang pengetahuan tertentu. Reputasi baik akan membuat peringkat universitas tersebut semakin naik dan akan diperhitungkan oleh masyarakat.

⁹ Ibid.

¹⁰ S. Pinfield. *Creating Institutional Repositories*. File presentasi. The University of Nottingham.

Konsep Hak Cipta

Kak Kekayaan Intelektual mencakup dua macam hak yaitu Hak Cipta (copyright) dan Hak Kekayaan Industri (industrial property right). Hak Kekayaan industri terdiri atas Paten (patent), Model dan rancang bangun (Utility models), Desain industri (industrial designs), Rahasia dagang (Trade secret), Merk (trade marks), Merek jasa (Service marks), Nama dagang atau nama niaga (Trade names or commercial names), Sebutan asal barang (Apletion of origin), Indikasi asal barang (Indications of origin), Perlindungan persaingan curang (unfair competition protection), Perlindungan varietas baru tanaman (New varieties of plants protection), Desain tata letak sirkuit terpadu (Integrated circuit).

Pembagian ini penting dikemukakan sebab seringkali istilah Hak Cipta, paten, merk atau hak-hak lainnya yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual dicampuradukkan, padahal masing-masing istilah punya pengertian dan karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Hak cipta terdiri atas dua kata yaitu hak yang berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya) dan cipta yang merupakan kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru; angan-angan yang kreatif¹¹. Hak cipta diberikana kepada mereka yang telah berhasil menuangkan ide kreatifnya dalam suatu aksi tertentu atau dalam media tertentu. Hak cipta tidak diberikan kepada mereka yang mengklaim hanya punya ide semata. Seorang yang cerdas sekalipun tidak mendapatkan hak cipta selama tidak menuangkan ide cerdasnya dalam suatu media tertentu.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹². *Universal Copyright Convention* sebagaimana tertuang dalam artikel V adalah *“The right referred to article 1 shall include the exclusive right of the author to make, publish and autrorize the making and publication of translation of works protected under this convention”*.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Website, <https://kbbi.web.id/hak>. (Diakses pada 30 Mei 2017)

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Konsep Hak Cipta yang diberikan oleh UUHC 2014 dan Universal Copyright Convention mempunyai kesamaan dengan menggunakan diksi “hak eksklusif”. Eksklusif berarti khusus, spesifik dan juga unik. Hak eksklusif berarti hak yang semata-mata diperuntukkan untuk pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali mendapat ijin dari pemegangnya¹³. Adalah wajar bila pencipta mendapat hak eksklusif sebab mampu menuangkan ide dalam sebuah karya nyata dalam bentuk buku, karya seni atau karya dalam bentuk lainnya. Sebagai ilustrasi, banyak orang yang bisa menulis, namun belum tentu mampu menyusun sebuah buku yang baik. Seorang penulis seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk membuat sebuah karya, kadang-kadang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk mencipta sebuah buku. Dalam suatu wawancara, Andre Hirata menyampaikan bahwa dia membutuhkan waktu satu setengah tahun riset untuk kemudian mencipta sebuah novel “Ayah”. Untuk itulah sudah sewajarnya penulis mendapatkan hak khusus atas ciptaannya.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (pasal 1 butir 2 UUHC). Dan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Dibanding dengan hak kekayaan intelektual lainnya, Hak Cipta mempunyai kekhususan tersendiri. Dalam Hak Cipta terkandung hak ekonomi dan hak moral. Menurut Djumhana dan Djubaedillah¹⁴ Hak ekonomi berarti hak untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta. UUHC mengatur hak ekonomi yang melekat pada pemegangnya, yaitu:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;

¹³ OK. Saidin. *Aspek hukum kekayaan intelektual: intellectual property rights*. (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), 59

¹⁴ M. Djumhana & R. Djubaedillah. *Hak kekayaan intelektual: Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia*. Edisi revisi. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 74

- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Diluar hak ekonomi, ada hak moral dalam hak cipta yaitu hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral ini secara kekal melekat pada diri pencipta. Hak moral mencakup tiga hal yaitu:

Pertama, hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta agar nama pencipta selalu dicantumkan pada ciptaannya. Hak ini juga bermakna pencipta memiliki hak untuk menentukan apakah nama pencipta harus dicantumkan atau tidak. Dan apakah nama sebenarnya atau nama samarannya yang digunakan. Pencipta juga memiliki hak untuk menentukan hal ini bila sebuah ciptaan turunan diumumkan.

Kedua, hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.

Ketiga, hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan yang berkembang dalam masyarakat.

Implementasi Hak Cipta Dan Penyebaran Informasi: Kasus Perpustakaan Pusat UIN WS

1. Karya Akhir Mahasiswa, Karya Penelitian, Siapa Pemegang Hak Ciptanya?

Pertanyaan tersebut diangkat untuk mengingatkan kembali bahwa karya akhir mahasiswa berupa skripsi, tesis dan disertasi bukan seratus persen karya mahasiswa. Ada campur tangan dosen pembimbing yang mempertaruhkan reputasinya selama membimbing, walaupun pada proses akhirnya, dipertahankan mahasiswa di muka sidang ujian.

Mengacu pada proses yang lebih awal, proposal skripsi bisa dilanjutkan untuk dibuat menjadi skripsi selama ada persetujuan dari pembimbing. Proses ini membuktikan bahwa mahasiswa bukan agen tunggal dalam menyelesaikan karya akhirnya. Hanya, bahwa inisiatif

dan implementasi penulisan ada pada mereka, disamping apakah karya akan dilanjutkan atau terhenti, juga tergantung mereka juga. Pada posisi ini mereka yang paling bertanggung jawab terhadap isi, maka mahasiswa adalah pemilik sekaligus pemegang hak ciptanya.

Berdasarkan pada kenyataan, sebagaimana dikemukakan di atas, wajar saja bila ada permintaan lembaga induk (universitas) melalui perpustakaan untuk meminta file karya akhir mereka untuk dipublikasikan melalui eprints.walisongo.ac.id. Permintaan perpustakaan kepada mereka dijadikan sebagai syarat untuk bisa ikut wisuda.

Ada beberapa tujuan yang lebih strategis atas penyerahan karya akhir mahasiswa kepada perpustakaan yaitu: untuk penyebaran khazanah ilmu pengetahuan, pengakuan atas ciptaan yang pernah mereka buat, disamping untuk kepentingan lembaga berupa peningkatan peringkat webometric.

Bila karya akhir mahasiswa nantinya diterbitkan oleh penerbit komersial, maka hak ekonomi yang melekat pada mahasiswa. Perpustakaanpun tidak akan mendapatkan hak ekonomi maupun moral yang melekat pada karya tersebut. Walaupun dalam UUHC 2014 mengatur bahwa bagian dari hak ekonomi adalah penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, namun perpustakaan hanya minta hak untuk menyebarkan untuk kepentingan akademik saja bukan pada hak ekonomi dan juga hak moralnya.

Untuk menguatkan agar tidak ada masalah di kemudian hari, perpustakaan membuat perjanjian dengan mahasiswa. Perjanjian tersebut untuk meyakinkan pada pemilik hak cipta agar kepemilikan mereka atas karya akhir tidak terancam. Adapun isinya adalah:

***Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Akhir Untuk
Kepentingan Akademik***

Sebagai mahasiswa UIN Walisongo, yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama :
NIM :
Fakultas :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Tugas akhir (laporan praktikum, skripsi, tesis, disertasi) yang terseimpandalam CD adalah sama dengan yang tercetak (hardcopy).*
- 2. Demi pengembagn ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada UIN WS Semarang Hak Bebas Royalti Nonesklusif atas tugas akhir saya dengan judul di atas besert perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak royalti noneklusif ini UIN Semarang berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan, dan menampilkan / mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta.*
- 3. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak UIN Waliosngo Semarang, segala bentuk hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam tugas akir saya ini.*

Demikian pernyataan ini say abuat dengan sebenarnya.

Semarang,

Proses penyusunan karya akhir dengan penelitian sangat berbeda. Bila karya akhir mahasiswa diperlukan pembimbingan, namun kebalikannya, penyusunan penelitian tidak memerlukan pembimbingan. Orang yang melakukan penelitian adalah satu-satunya pihak yang paling bertanggung jawab atas hasil penelitiannya tanpa melibatkan pihak lain.

Pratiknya, penelitian dilakukan oleh seseorang (dalam konteks UIN WS) yang mendapat pembiayaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M). Pelaksana penelitian adalah mereka yang mendapat dana hibah dari LP2M yang berasal dari APBN. Mengacu dari skema pembiayaan, peneliti memegang hak moral secara penuh sementara hasil penelitian ada pada pihak yang mengeluarkan biaya yaitu LP2M.

2. Wacana Dan Praksis Penyebaran Karya Sivitas Akademika UIN WS

Ada sedikit perbedaan antara karya akhir mahasiswa dengan hasil penelitian dalam hal pemegang hak cipta, dimana hak cipta karya akhir pemegangnya adalah mahasiswa baik pada ekonomi maupun moral, sementara pemegang hak cipta (hak ekonomi) hasil penelitian adalah LP2M. Dalam konteks penelitian di UIN WS, peneliti hanya punya hak sebagai pihak yg memiliki hak moral sebagaimana diatur dalam UUHC tahun 2014 bahwa pencipta karya (peneliti):

- a. berhak tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Karya akhir mahasiswa yang sebagian besar adalah skripsi berkontribusi sangat besar dalam penyebaran informasi ilmiah UIN Walisongo melalui <http://eprints.walisongo.ac.id/>. Hampir semua isi pada web site tersebut berisi penelitian mahasiswa.

Dari sisi ideal, seharusnya semua karya akademik harus diterbitkan secara terbuka (wawancara dengan Kepala LP2M). Dari sisi ideal juga, seharusnya yang paling pertama kali masuk dalam IR adalah penelitian yang dilakukan oleh para dosen sebab penelitian mereka didanai oleh LP2M yang serta merta berasal dari pajak masyarakat. Penyebaran hasil penelitian merupakan tanggung jawab moral atas penyerapan dana pajak yang pertanggungjawaban sosialnya adalah hasil penelitian tersebut di publikasikan dimana publik bisa mengakses secara mudah dan murah.

Ada beberapa hal yang menyebabkan sebuah perguruan tinggi enggan membuka karya civitas akademiknya karena 4 hal 1) Kekhawatiran akan plagiasi 2) Keraguan akan kualitas karya akhir dan hasil penelitian 3) Rendahnya kepercayaan terhadap open acces,

dan 4) Belum adanya kejelasan kepemilikan hak cipta terkait dengan penelitian yang dilakukan secara kolaboratif.¹⁵

Penyebaran informasi hasil penelitian baik dari mahasiswa maupun dosen merupakan komunikasi ilmiah paling mudah dan murah. Cara komunikasi ini sangat mudah karena UIN WS melalui Pusat Perpustakaan bisa menyebarkan karya sivitas akademika melalui web site resminya, dan pada saat yang sama, cara penyebaran ini sangat murah. Penyebaran tidak perlu berbentuk cetak yang membutuhkan biaya untuk penerbitan. Penyebaran cukup dengan mempublikasikan hasil penelitian lewat situs resmi eprints Walisongo.

Namun demikian, dalam tataran praksis, penyebaran ini tidak mudah. Dalam suatu kesempatan *assesor* dari Badan Akreditasi Nasional selalu menanyakan pendaftaran hasil penelitian apakah hasil penelitian yang dikumpulkan di LP2M sudah didaftarkan di Ditjen HKI. Assesor tidak membedakan penelitian bidang teknologi maupun sosial humaniora. Mereka menyarakan untuk mendaftarkan karya tersebut di Ditjen HKI.

Anjuran dari assesor ini yang kemudian menjadi dasar mengapa LP2M enggan untuk mengunggah karya penelitian dalam IR Walisongo. Kekhawatiran yang sering menjadi alasan adalah plagiasi hasil penelitian. Dalam pandangan staf LP2M, pendaftaran hasil penelitian akan menghindarkan diri dari upaya penyerobotan hasil penelitian. Masih menurutnya, pemegang hak cipta didasarkan pada pendaftaran di Ditjen HKI, sehingga LP2M akan mengunggah hasil penelitian setelah didaftarkan.¹⁶ Pendapat ini juga dikuatkan oleh ketua LPM IAIN Purwokerto dimana pendaftaran karya akan menghasilkan dokumen yang diibaratkan sebagai sertifikat tanah yang kepemilikannya tidak hanya ditandai dengan penguasaan materi tanah namun juga sertifikat atas kepemilikan tanah tersebut bila suatu knflik terkait klaim hak cipta, maka sertifikat pendaftaran adalah bukti legal atas kepemilikannya.¹⁷

Berdasar pada temuan ini (finding) penulis merasa ada pemahaman yang tidak selaras mengenai Hak Kekayaan Intelektual

¹⁵ Mufid, & A. Zuntriana. Program Malang Inter-Library Loan (MILL) menuju Konsorsium Repositori Institusional Universitas Negeri di kota Malang. (Malang: UIN Malang, 2015).

¹⁶ Wawancara dengan staf LP2M UIN Wali Songo, 2017

¹⁷ Wawancara dengan Kepala LPM IAIN Purwokerto, 2017.

(HKI) terkait dengan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Paten), antara pihak LP2M atau LPM di perguruan tinggi dengan pihak asesor yang mewakili Badan Akreditasi Nasional. Asesor meminta bukti pendaftaran hasil penelitian pada pihak perguruan tinggi tanpa membedakan antara dua macam hak kekayaan intelektual, baik hak cipta maupun paten. Perlindungan hukum terhadap hak cipta bersifat melekat sehingga tidak perlu ada pendaftaran lagi, sementara temuan / invensi penelitian bidang teknologi masuk dalam paten yang harus didaftarkan di Ditjen HKI. Pendaftaran Hak Cipta lebih diperlukan agar memiliki bukti otentik yang berperan dalam pembuktian awal di pengadilan.¹⁸

Bila semua pihak berpegang pada pendapat asesor BANPT dimana semua hasil penelitian harus didaftarkan, maka sebenarnya beban berat yang melekat pada LP2M dan LPM di suatu perguruan tinggi. Pendaftaran karya akan membutuhkan biaya yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak LP2M.

Penyebaran hasil penelitian (kasus di UIN WS) juga terbatas keinginan pihak lain (tempat penelitian). Satu sisi, kegiatan ini merupakan bukti adanya komunikasi antara hasil penelitian yang dipublikasikan dengan pihak lain, yang bisa perorangan maupun lembaga. Salah satu kritikan atas penelitian adalah betapa peneliti dan perpustakaan harus hati hati dalam menyebarkan hasil penelitian. Lembaga tempat penelitian, kadang merasa tersinggung bila performa kerja mereka tidak terlihat bagus dalam laporan yang dipublikasikan. Artinya seorang peneliti mendapatkan data dari suatu lembaga tempat penelitian, namun ketika hasilnya dipublikasikan ternyata lembaga tersebut protes dan meminta untuk mencabut hasil penelitian biarpun data di lapangan didapat secara akurat.

Sebagai kebenaran ilmiah, harusnya hasil penelitian tetap disebarluaskan, namun publikasi ini berefek jelek terhadap pendidika tinggi lainnya dimana mereka tidak pernah akan membuka lembaganya sebagai lokasi penelitian.

Kasus ini memberi pelajaran baru terkait dengan informan penelitian dimana keberadaan mereka bisa ditanyakan apakah harus disebut dengan nama terang atau cukup inisial, atau juga alias yang tidak serta merta merugikan seseorang atau lembaga tempat

¹⁸ Y. Isnaini (2010). Buku pintar HAKI : tanya jawab seputar hak kekayaan intelektual. (Jakarta: Ghalia Indah, 2010), 5

penelitian bila dalam analisa penelitian hasilnya tidak memenuhi harapan para informan.

Penelitian harus disebarluaskan (publish / share) agar mendapatkan tanggapan orang banyak. Tanggapan bisa berupa dukungan publik terhadap teori yang dikemukakan oleh peneliti maupun kebalikannya, berupa penolakan. Proses yang panjang akan menguji sebuah temuan baru untuk diterima ataupun kebalikannya mendapat penolakan, atau sangat mungkin mendapat ignorance yaitu dibiarkan tanpa ada tanggapan.

3. IR UIN WS Dan Indonesia OneSearch (IOS)

Indonesia OneSearch adalah sebuah portal koleksi bibliografi yang datanya dikumpulkan melalui metode harvesting dari repositori online milik anggota. Portal ini bisa disebut juga sebagai "Summon" untuk seluruh koleksi elektronik perpustakaan di Indonesia. IOS mengindeks koleksi bibliografi dan menyajikannya melalui antar muka pencarian tunggal. Portal ini juga memungkinkan pengguna untuk mencari dan mengakses koleksi elektronik seluruh perpustakaan di Indonesia melalui satu pintu.

IOS merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. IOS menggandeng semua lembaga yang bergerak dalam bidang informasi, yaitu perpustakaan umum (untuk menyebut perpustakaan daerah dan kota di seluruh Indonesia) dan juga segala macam perpustakaan perguruan tinggi. Apa yang dilakukan oleh IOS merupakan gerakan open akses yang membolehkan siapa saja mengakses informasi yang terdapat pada perpustakaan anggota kerja sama.

Perpustakaan UIN WS merupakan salah satu dari sekian banyak anggota kerja sama di bawah naungan IOS Perpustakaan Nasional. Praktik yang dilakukan oleh IOS identik dengan cara Google mengindeks material di internet. Seseorang yang akan mencari artikel tertentu yang ada di perpustakaan UIN WS, akan diarahkan oleh IOS untuk mengunjungi web site UIN WS, Sama halnya bila seseorang mencari artikel atau skripsi tertentu yang ada di UIN WS melalui query search-nya google. Google akan serta merta mengarahkan pencari informasi ke web site UIN WS.

Dari sisi penyebaran informasi, IOS sangat membantu Perpustakaan UIN WS dalam mempublikasi IRnya, yang berdampak

pada pemeringkatan webometric. Dan dari sisi hukum hak cipta, cara perngindeksan seperti ini juga dibolehkan. Kecuali bila materi atau file hasil karya akhir diserahkan kepada IOS dalam media tertentu, maka aksi ini bisa dikatakan sebagai penyebaran tidak sah sebab tidak melibatkan pemilik hak cipta karya akhir.

Kesimpulan & Saran

Open access merupakan cara paling strategis bagi universitas untuk mempublikasikan melalui IR-nya. Cara ini dirasa paling murah dan mudah untuk berkomunikasi dengan ilmuwan lainnya, dan ada saat yang sama bisa dijadikan kritikan buat jurnal baik cetak maupun diigital yang dikomersilkan dengan harga yang sangat mahal.

Tidak semua universitas mau membuka IR-nya karena berbagai pertimbangan. UIN WS membuka lebar-lebar karya IR yang berasal dari karya akhir mahasiswa. Hanya saja belum membuka sepenuhnya karya penelitian para dosen yang justru seharusnya dibuka lebar karena kekhawatiran akan plagiasi dan perlindungan hak cipta hasil penelitian.

Seharusnya, dalam beberapa waktu ke depan UIN WS membuka karya-karya tersebut sebagai manifestasi dari “pertanggungjawaban sosial” mereka pada masyarakat setelah mendapat bantuan pembiayaan dari APBN.

Daftar Pustaka

- Aditirto, I. U. Dasar-dasar organisasi informasi. Bahan ajar Depok: Fakultas Sastra UI, 1996. (tidak diterbitkan).
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. Hak kekayaan intelektual: Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia. Edisi revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Isnaini, Y. Buku pintar HAKI : tanya jawab seputar hak kekayaan intelektual. Jakarta: Ghalia Indah, 2010
- Mufid, & Zuntriana, A. Program Malang Inter Library Loan (MILL) menuju Konsorsium Repositori Instiusional Universitas Negeri di kota Malang. Malang: UIN Malang, 2015.

New World Encyclopedia. Institutional Repository. Tersedia di [http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Institutional repository](http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Institutional_repository). Akses 30/5/2017.

Pinfield, S. Creating Institutional Repositories. File presentasi. The University of Nottingham, [tt]

Priyanto, I. F. An Analysis of John Ziman's public knowledge: The social dimension. 2017 (Paper tidak diterbitkan).

Reitz, J. M. Institutional repository (IR). Tersedia di http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx. Akses 30/5/2017.

.....Open Access. Tersedia di http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_o.aspx. Akses 2/6/2017.

Saidin, OK. Aspek hukum kekayaan intelektual: intellectual property rights. Jakarta: RajaGrafindo, 2007

Sulistyo-Basuki. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Universitas Terbuka, 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.